

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata **الْبَيْع** yang berarti jual dan **الشِّرَاء** yang berarti beli. Secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹

Adapun jual beli secara terminologi yang diungkapkan oleh para ulama', diantaranya:²

a. Ulama' Hanafiyah

مُبَادِلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”

تَمَلُّكُ مَالٍ مُقَابِلُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”

b. Ulama' Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat”

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ , وَلَا مَتَعَةٌ لَدَّةٍ , ذُو مُكَائِسِهِ , أَحَدُ عَوْضِيهِ

غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ , مُعَيَّنَ غَيْرِ الْعَيْنِ

“Akad saling tukar-menukar bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang

¹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.10

² Ibid., hlm.11-12

dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan *bukan dalam bentuk zat benda*”

c. Ulama' Syafi'iyah

عَقْدٌ مَعَا وَضَهُ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةً عَلَى التَّائِدِ

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang *bersifat abadi*”

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya, tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang *bersifat abadi*”

d. Ulama' Hambaliyah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًَا

“Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”

مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةً عَلَى التَّائِدِ غَيْرِ رِبَاٍ وَفَرَضٍ

“Akad saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang *diperbolehkan syara'*, *bersifat abadi*, bukan termasuk *riba* dan *pinjaman*”.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama' di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan harta. Namun demikian adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Ulama' Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karena tidak sah memperjualbelikannya. Ulama' Malikiyah memandang manfaat sebagai harta, kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hambaliyah

memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli dengan kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.³

Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun definisi yang dikemukakannya mencegah masuknya jual beli salam (pesanan). Karena menurutnya, jual beli itu hanya benda-benda tertentu dan bukan termasuk zat benda. Sedangkan jual beli salam zatnya tidak ada atau berada dalam tanggungan. Juga tidak dikemukakan jangka waktunya sama seperti yang dikemukakan ulama' Hanafiyah.

Ulama' Syafi'iyah mengemukakan definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli *mu'athah*. Menurut makna *mua'awadhah* itu adalah ungkapan zahirnya yang menunjukkan ungkapan saling tukar-menukar yaitu ijab dan kabul melalui ucapan, sedangkan jual beli *mu'athah* tidak demikian. Sedangkan menurut ulama' Hambaliyah dalam definisi yang dikemukakannya tidak mencantumkan tujuan akad jual beli, yaitu memindahkan kepemilikan.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah dibenarkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah:275)⁵

Dan jual beli disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka" (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.).⁶

³ Ibid., hlm.13

⁴ Ibid., hlm 14

⁵ Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat Al Baqarah Ayat 275, Menara Kudus, Kudus,2005, hlm 43

⁶ Enang Hidayat, Op.Cit., hlm.15

Dari kandungan ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi di atas, para ulama' mengatakan bahwa hukum jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh), apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Hukum jual beli menjadi wajib apabila seseorang yang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual tidak boleh menimbunnya atau tidak menjualnya. Hukum jual beli menjadi haram apabila memperjualbelikan barang haram seperti menjual babi atau anjing. Hukum jual beli menjadi sunnah apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemadharatan bilamana dia menjualnya. Hukum jual beli menjadi makruh apabila memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.⁷

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:⁸

- a. Aqadain (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli).
- b. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang).
- c. Shighat (ijab dan kabul) atau akad.

4. Syarat Sahnya Jual Beli

Dibawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama', diantaranya adalah:

- a. Syarat yang berhubungan dengan aqadain yaitu dua orang yang berakad, yaitu :

- 1) Baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama'.⁹

Allah berfirman :

⁷ Ibid., hlm.16

⁸ Ibid., hlm.17

⁹ Enang Hidayat, Op.Cit., hlm.18

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu pada orang-orang bodoh” (Q.S. An Nisa:5).¹⁰

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘Illat larangan tersebut adalah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah dalam melakukan ijab dan kabul.¹¹

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akadnya tidak sah menurut ulama’ Syafi’iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama’, akadnya sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin maka akadnya tidak sah.

Nabi bersabda :

الْبَائِعُ وَالْمِتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا لِأَنَّ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ , وَلَا يَخْلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

Artinya: “Penjual dan pembeli berhak khiyar, hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan syarat dan tidak boleh ia berpisah daripadanya lantaran khawatir ia minta *dibatalkan*” (H.R. Daruquthni dari Amr bin Syua’ib RA)¹²

- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika dalam keadaan terpaksa ketika berakad maka akadnya tidak sah atau batal menurut jumhur ulama’.¹³

Allah berfirman :

¹⁰ Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat An Nisa Ayat 5, Menara Kudus, Kudus, 2005, hlm 71

¹¹ Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm.74

¹² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Penerbit Shahih, 2004, hlm.241

¹³ Enang Hidayat, Op.Cit., hlm.18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.

(Q.S. An-Nisaa’: 29).¹⁴

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.*” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a)¹⁵

Maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa, akan tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya (bisa dengan penjara atau selainnya).

- 4) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁶

¹⁴ Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat An Nisa Ayat 29, Menara Kudus, Kudus, 2005, hlm 76

¹⁵ Enang Hidayat, Op.Cit., hlm.15

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, Prenamedia Group, 2010, hlm.72

- b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih*, yaitu nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* menurut kesepakatan para ulama' ada tiga macam, yaitu :

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.

Ketiga syarat tersebut sesuai dengan hadits Nabi :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “Dari Jabir r.a. Rasulullah bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan anak, bangkai babi, dan *berhala*”(H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Dari pengertian syarat-syarat di atas baiknya barang yang menjadi objek jual beli suci, memberi manfaat menurut *syara'*, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui atau dilihat dan dapat diserahkan secara cepat maupun lambat seperti menjual hewan yang tidak dapat ditangkap lagi atau hilang.¹⁸

- c. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab dan kabul)

Definisi ijab menurut para *fuqaha'* adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan keridhaannya, baik yang diucapkan dari pihak penjual maupun pembeli. Adapun definisi kabul menurut para *fuqaha'* adalah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik itu ungkapan yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.72

¹⁸ Ibid.

pertama disebut ijab karena merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiang kelaziman akad, sedangkan ucapan kedua disebut kabul karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan keridhaannya.¹⁹

Selain dengan ucapan, akad juga diperbolehkan dengan tulisan, sahnyanya akad tersebut dengan beberapa syarat, yaitu bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu, tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di dalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas, kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad, hendaknya orang yang berakad bersedia membaca tulisan tersebut.²⁰

Selain dapat dengan tulisan maupun lisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat pihak utusan dari satu pihak menghadap pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad menjadi sah.²¹

5. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Sebab-sebab dilarangnya jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan kepada hal lain. Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnyanya jual beli. Sebab-sebab dilarangnya jual beli dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan ada beberapa sebab, yaitu:

- a. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan objeknya
 - 1) Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, seperti menjual bintang yang masih dalam induknya.

¹⁹ Enang Hidayat, Op.Cit., hlm.21

²⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Pustaka Offset, Bandung, 1996, hlm.50

²¹ Ibid.

- 2) Tidak terpenuhinya syarat dan fungsi yang disyari'atkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai atau benda haram.
- 3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli olehsi penjual. Seperti menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.

b. Sebab-sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, yaitu:

- 1) Objek jual beli yang haram.
- 2) Riba.
- 3) Kecurangan.
- 4) Syarat-syarat yang rusak karena menggiring kepada riba atau kecurangan.²²

6. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

²² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.96-97

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"(Q.S. Al-Baqarah:282)²³

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari

²³ Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat Al Baqarah Ayat 282, Menara Kudus, Kudus,2005, hlm 45

sikap menyangkal. Oleh karena itu baik dilakukan jika barang tersebut mempunyai nilai yang mahal.²⁴

7. Jual Beli Yang Diharamkan Dan Batal Hukumnya

Jual beli yang diharamkan dan batal hukumnya adalah jual beli yang tidak memenuhi baik syarat maupun rukunnya, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya antara lain:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti menjual anjing, khamr dan bangkai. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari jabir r.a Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi, dan berhala” (H.R.Bukhari dan Muslim).²⁵

- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan kambing jantan dengan betina. Jual beli ini haram hukumnya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:²⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a.berkata, Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang” (H.R.Bukhari).²⁷

- c. Jual beli anak binatang yang masih diperut induknya. Hal ini dilarang karena barangnya belum ada dan belum tampak. Rasulullah bersabda:

²⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.105

²⁵ Ash Shan’ani, Terjemah Subulus Salam III, Penerbit Al Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm..

²⁶ Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm.78

²⁷ Ash Shan’ani, Op Cit, hlm.51

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a.berkata, Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁸

- d. Jual beli dengan muhaqqalah, maksudnya menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah (ijon), atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya. Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ. وَالْمَزَابِنَةُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمَحَاقِلَةُ أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ بِالقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءَ الْأَرْضِ بِالقَمْحِ

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah SAW. Melarang transaksi dengan sistem muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah seseorang yang menjual buah kurma yang masih di pohon dengan kurma kering, seangkan muhaqalah ialah seseorang yang menjual biji-bijian dengan gandum serta menyewakan tanah dengan gandum. (HR. Muslim)²⁹

Para Ulama sepakat mengenai keharaman jual beli muhaqalah, karena jual beli ini mengandung riba dan gharar. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar yang berbeda.

- e. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum bisa dipanen. Hal ini dilarang karena batang tersebut masih samar, bisa saja barang tersebut jatuh tertiuip angin atau terserang hama. Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

²⁸ Al-albani, Nashuruddin, Mukhtasar Shahih Muslim, Penerbit Shahih, 2006, hlm 413

²⁹ Ibid, hlm. 415

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang penjual dan pembeli*”. (HR. Bukhari)³⁰

- f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli dengan lempar melempar, dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.³¹

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله ص.م بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, kata beliau: “Telah melarang Nabi Jual Beli dengan cara melempar dan jual beli dengan penipuan*”. (HR. Bukhari)³²

Jumhur Ulama selain Hanafi memandang jual beli ini hukumnya batal karena dilihat berdasarkan zatnya akad. Sementara hanafiyah memandang jual beli tersebut adalah fasid. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa dilarangnya jual beli tersebut berhubungan dengan sifatnya yang lazim, yaitu terdapat ketidaktahuan jual beli tersebut berhubungan dengan sifatnya yang lazim, yaitu terdapat ketidaktahuan.³³

- h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Hal ini dilarang Rasulullah dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Anas r.a., ia berkata Rasulullah saw. melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah, dan muzabanah*” (H.R.Bukhari).³⁴

³⁰ Ibid, hlm. 416

³¹ Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm.79

³² Ash Shan’ani, Op Cit, hlm.55

³³ Enang Hidayat, Op.Cit., hlm.106

³⁴ Ash Shan’ani, Op Cit, hlm.58

Para Ulama sepakat tentang haramnya jual beli muzanabah hadits berdasarkan dalil diatas, karena jual beli tersebut mengandung riba karena ketidaktahuan (jahalah) pada barang sejenis yang termasuk barang ribawi, tidak adanya kesamaan, dan gharar (ketidakpastian). Adanya perbedaan terletak mengenai hukum apabila akad sudah terjadi.

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ
أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه ابوداود)

Artinya: “*Dari abu Hurairah, ia berkata, rasulullah saw. bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba*”(H.R.Abu Dawud)³⁵

Maksud dari hadits diatas adalah menjual dua harga dengan satu barang antara harga kontan dan kredit. Jumhur Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli dua harga dengan satu produk hukumnya batal, karena terdapat ketidak jelasan (jahalah) dalam jual beli ini, sedangkan menurut hanafiyah sendiri adalah fasid.

- j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul) maksudnya jual beli dengan menentukan dua harga dengan sebuah syarat.³⁶
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Rasulullah bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ (رواه أحمد)

Artinya: “*Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar*”(H.R.Ahmad).³⁷

³⁵ Ibid, hlm. 61

³⁶ Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm.80

³⁷ Ash Shan’ani, Op Cit, hlm.62

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Tetapi jika yang dikecualikan tidak jelas, jual beli tersebut batal. Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْثُنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (رواه النسائي)

Artinya: "Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan" (H.R.Nasai).³⁸

- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini dilarang karena menunjukkan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli.³⁹

B. Tinjauan Umum Rambut

1. Pengertian Rambut

Rambut adalah bulu yang tumbuh dibagian kepala atau kulit manusia.⁴⁰ Rambut merupakan tambahan pada kulit kepala yang memberikan kehangatan, perlindungan dan keindahan. Rambut juga terdapat diseluruh tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki dan bibir.

Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Oleh karena itu kulit kepala atau kulit bagian badan lainnya memiliki rambut. Rambut yang tumbuh keluar dari akar rambut itu ada 2 bagian menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan bagian yang ada di luar kulit.

Rambut terbentuk dari sel-sel yang terletak ditepi kandung akar. Cupak rambut atau kandung akar ialah, bagian yang terbenam dan menyerupai pipa serta mengelilingi akar rambut. Jadi bila rambut itu dicabut dia akan tumbuh kembali, karena papil dan kadung akar akan tetap tertinggal di sana.

³⁸ Ibid, hlm. 64

³⁹ Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm.81

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Gama, hlm 641

Anatomi rambut penting diketahui terutama bagi ahli kecantikan, supaya tidak salah dalam memilih kosmetika rambut. Untuk lebih jelasnya, Basuki menjelaskan tentang rambut itu sebagai berikut:

- a. Helaiian seperti benang tipis yang tumbuh dari bawah permukaan kulit.
- b. Dibentuk oleh lapisan sel yang tertutup lapisan yang tersusun. Bentuknya seperti sisik ikan pada lapisan luarnya.
- c. Terdiri dari zat horney atau disebut juga dengan keratin. Agar lebih jelas perhatikanlah gambar anatomi rambut.⁴¹

2. Fungsi Rambut

Sepanjang sejarah rambut selalu menempati kedudukan penting. Kedudukan penting tersebut berkaitan langsung dengan berbagai fungsi rambut. Adapun fungsi utama rambut adalah sebagai berikut:

a. Pelindung

Ketika nenek moyang manusia masih hidup dihutan belukar dan tinggal didalam gua-gua, satu-satunya pelindung utama bagi kepala adalah rambutnya. Akibat berbagai benturan dan gesekan dengan kekejaman alam sekitar diperkecil oleh rambut subur yang tumbuh dikepala.

Kandungan rambut di dalam kulit berhubungan langsung dengan ujung-ujung saraf perasa, dengan cepat mampu mengantar denyut-denyut sinyal ke otak, sehingga manusia segera mampu bereaksi terhadap keadaan yang menjadi penyebabnya. Jika kita mendadak menjadi sangat tegang atau sangat ketakutan, otot penegak rambut yang menempel dikandungan rambut dalam kulit akan mengerut dan menjadikan rambut, bulu kuduk, atau bulu roma kita berdiri. Keadaan ini merupakan peringatan dini agar kita segera

⁴¹ Rostamailis dkk, Tata Kecantikan Rambut Jilid 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuaruan, Jakarta, 2008, hlm.16

dapat bereaksi terhadap hal-hal yang secara instingtif perlu kita hindari.⁴²

b. Penghangat

Selain sebagai penyangga benturan dan alat sensorik, rambut akan memberikan kehangatan kepada tubuh manusia. Manusia purba yang hidup di alam terbuka dengan segala kekerasaanya. Rambut kepala yang paling dominan pertumbuhan dan ketebalannya, membentuk semacam insulator alami yang menjaga stabilitas suhu kulit kepala dari pengaruh suhu udara disekitarnya. Dinginnya udara sekitar tidak dapat langsung mengenai kulit kepala berhubungan adanya insulator udara yang memperoleh pemanasan tetap dari suhu badan kita. Sebaliknya, panasnya udara sekitar akan meningkatkan suhu insulator yang segera merangsang terjadinya perkeringatan. Kulit kepala akan terbasahi oleh keringat. Keringat akan menguap dan untuk menguap membutuhkan panas yang akan diambil dari suhu kulit kepala.

c. Penambah Kecantikan

Namun apabila ditinjau dari sisi estetika, rambut juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Pertanda status sosial

Berkembangnya suatu peradaban membawa serta terbentuknya strata sosial. Rambut yang dapat ditata dalam berbagai bentuknya, kemudian dijadikan salah satu tanda status sosial pemiliknya. Manusia primitif menghias rambutnya dengan tulang, manik-manik dari kerang dan bulu burung besar dengan maksud menakut-nakuti musuhnya, sekaligus menunjukkan status kepemimpinan atas kaumnya.⁴³

Pada umumnya kaum wanita Mesir Purba, juga mencukur rambutnya, berhubung dengan iklim panas dan alasan

⁴² Ibid., hlm.23

⁴³ Ibid., hlm.24

kebersihan dan kesehatan. Mereka menggunakan wig sebagai pengganti rambut aslinya. Hanya para pendeta dan para budak saja yang harus mencukur rambutnya tanpa diizinkan memakai wig.

2) Identitas profesi

Rambut juga lazim digunakan sebagai identitas profesi yang bersangkutan. Di zaman kekaisaran Romawi, ketika para penguasa dan para bangsawan sering membubuhi rambutnya dengan serbuk emas atau perak sebagai pertanda kebangsawaannya, para wanita penjaja seks yang dalam lingkungan kekaisaran Romawi diberi status legal, dilindungi dan dipungut pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas profesinya.

Hingga di zaman modern ini, tata rambut sebagai identitas profesi masih dapat dilihat dilingkungan kerajaan Inggris. Ketua parlemen, para pejabat peradilan seperti hakim, jaksa dan penasihat hukum harus menggunakan tata rambut tertentu, yang untuk kepraktisannya kini sudah dibentuk sebagai wig desain khusus. Wig itu harus dikenakan saat menjalankan profesinya.

3) Penunjang Penampilan

Terciptanya mode tata rambut diciptakan hanya untuk lingkungan istana dan kaum bangsawan saja. Tujuan semula adalah untuk membedakan penampilan mereka dengan kaum kebanyakan. Para penata rambut istana membuat beberapa desain tata rambut dipilih dan digunakan Ratu. Desain yang terpilih kemudian juga diikuti istri para bangsawan, terutama para kekasih gelap, yang memandang istri resmi sebagai pesaing utama.

Berkembangnya peradaban dan ketika manusia makin menyadari betapa pentingnya penampilan sebagai penunjang

keberhasilan, maka fungsi alami rambut sebagaimana disebut diatas, satu persatu mulai tergeser oleh fungsi utamanya sekarang, yaitu sebagai penunjang penampilan. Untuk itu sangat dibutuhkan pilihan yang jeli, tepat dan sesuai dengan kondisi orang tersebut (status, tujuan, waktu, umur) dan sebagainya.⁴⁴

C. Rambut dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Kehidupan sehari-hari sangat diperhatikan. Tak terkecuali dalam masalah penampilan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga diatur dalam agama mulia ini. Terkait dengan rambut, menurut para ulama ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, antara lain:

1. *Qaza'*

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, *Qaza'* adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik (secara acak) dan membiarkannya di beberapa titik lainnya sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi *qaza'* adalah mencukur sebagian kepala secara total.

2. Memanjangkan rambut bila tidak memuliakan (merapikan)

Hukum memanjangkan rambut, para Ulama berbeda pendapat mengenai memanjangkan rambut. Pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunnah. Sedang yang lain tidak.

Yang berdalil memanjangkan rambut adalah sunnah, berasal dari perbuatan Nabi. Dan meniru Nabi adalah ibadah, sebagaimana dalil Al-Qur'an:

⁴⁴ Ibid., hlm.25

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab: 21)⁴⁵

Sedangkan pendapat kedua memanjangkan rambut hukumnya bukan sunnah, tetapi hanya sekedar adat kebiasaan, dan hukumnya mubah (boleh dilakukan dan boleh tidak)

Yang jelas, memanjangkan rambut harusnya memuliakan dan merawatnya dengan rapi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “siapa yang memelihara rambutnya maka hendaklah memuliakannya.”

3. Menyambung rambut

Menyambung rambut baik itu dengan rambut manusia maupun rambut hewan hukumnya dilarang. Berikut menurut Imam Malik, Ath-Thabari dan banyak Ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut baik itu dengan rambut, wol atau potongan kain dilarang. Sebagaimana sabda Nabi: “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung.”⁴⁶

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia, Surat Al Baqarah Ayat 282, Menara Kudus, Kudus, 2005, hlm 45

⁴⁶ Haya Binti Mubarak Al Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, Darul Falah, Jakarta Pusat, 2004, hlm:165

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyelesaikan penelitian ini, peneliti disini mengambil beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diambil peneliti sebagai bahan acuan, kajian, dan pertimbangan untuk penelitian, yaitu:

1. Skripsi dari Jenal Ali Alatas yang berjudul Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Transplantasi organ tubuh dalam pandangan filsafat hukum Islam menjadi bahasan dalam skripsi ini. Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana tujuan filsafat hukum Islam terhadap praktik transplantasi organ tubuh. Metode yang digunakan adalah pendekatan filsafat Islam. Kesimpulan dari skripsi diatas adalah kebolehan dilakukannya transplantasi, tetapi dengan syarat, tidak menjadi sebab pelecehan terhadap kehormatan manusia dan tidak disalah gunakan untuk mencari keuntungan semata.⁴⁷
2. Skripsi yang disusun oleh Sutrisno yang berjudul Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Mal Praktek dalam Transplantasi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif). Skripsi ini membahas khusus tentang bagaimana perlindungan dan sanksi hukuman mal praktek tranplantasi ginjal yang dilakukan oleh para dokter ahli bedah menurut Islam dan hukum positif dengan metode yuridis normatif. Skripsi ini berkesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pelaksanaan mal praktek sudahlah diatur didalam Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran , yang sebelumnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 1992, yang di dalamnya mengatur prosedur medis tentang transplantasi ginjal. Sedangkan sanksinya terdapat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1992 pasal 80, 81 dengan hukuman penjara dan denda sebesar 140 juta rupiah dan juga KUHP pasal 361 yaitu dengan

⁴⁷ Ulin Nuha “Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam)” Skripsi 2010

hukuman 5 tahun atau 1 tahun kurungan dan dicabut hak dan menjalankan perkaranya tersebut .⁴⁸

3. *“Konsep Al Qiyas Imam Asy-Syafi’i, dan Aplikasinya terhadap Pewarisan Organ Tubuh”*, yang dikaji Syaiful Alam, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada jurusan Syari’ah, berisi tentang pewasiatan organ tubuh yang dikaji melalui qiyas dari Imam Asy-Syafi’i.⁴⁹ Terdapat perbedaan pendapat pada masalah transplantasi organ tubuh, ada yang membolehkan dan ada yang menentang. Dengan banyaknya pendapat para ulama kontemporer penyusun mengkaji dari sudut filsafat hukum Islam.
4. Buku Masail Fiqhiyah al-Haditsh pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam. Yang disusun oleh M. Ali Hasan yang didalamnya membahas sedikit tentang transplantasi menurut hukum Islam. Yang mana didalamnya memuat tentang hukum donor yang masih hidup dan donor yang sudah meninggal serta hukum dari kedua donor tersebut yaitu haram untuk donor yang masih hidup dan mubah bagi donor yang sudah meninggal.⁵⁰

Berdasarkan penelusuran dari penelitian yang telah saya kemukakan diatas, maka penulis memilih judul degan alasan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu.

E. Kerangka Berfikir

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Menjual yang menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian

⁴⁸ Sutrisno, “Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Mal Praktek dalam Transplantasi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)” Skripsi 2006

⁴⁹ Syaiful Alam, *“Konsep Al Qiyas Imam Asy-Syafi’i, dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ tubuh”*, Skripsi 2006

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsh pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997

(imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang dibolehkan.⁵¹

Jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' yang disepakati. Yang dimaksud sesuai ketepatan syara' adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Kemudian sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaa harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁵²

Misalnya benda yang diteliti dalam penelitian ini adalah rambut yang diproduksi menjadi sanggul.

⁵¹ Subeki, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bhakti, cet. ke-10, Bandung, 1995, hlm. 1

⁵² *Ibid*, hlm 2

